



Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

melawan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama; **Anak Para Pihak**, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan; anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada pertengahan tahun 2015, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan atau faktor ekonomi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi bekerja di Taiwan No. xx, Taiwan

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (R.O.C) dan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat di Tiyuh jaya Murni, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 19 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Register Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan buku nikah nomor 483/03/IX/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor ekonomi dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat bersama keluarga pihak Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor : 19.1/SKK/AT/XI/2021, tertanggal 28 November 2021 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 6/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 5 Januari 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat sering mabuk;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah *Fihiyyah dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Ndazhoir* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Twg



Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp200.000,00
4. Panggilan	Rp600.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);